



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0132/Pdt.G/2015/PA.Mw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara;

PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan XXXXXX, tempat tinggal di Sowi Gunung, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Oransbari, Kampung Margorukun, Distrik Oransbari, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan telah memeriksa alat-alat bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 14 September 2015 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dengan Nomor 0132/Pdt.G/2015/PA.Mw pada tanggal 14 September 2015 dan di hadapan persidangan Majelis telah menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal XX Desember 20XX, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: XX/XX/XX/20XX dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Oransbari, tanggal XX November 20XX;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Jalan Merapi Fanindi ST, selama kurang lebih 3 tahun, setelah itu Pemohon dan Termohon pulang ke

Hal. 1 dari 16 Put. No. 0132/Pdt.G/2015/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa selama kurang lebih 1 bulan kemudian Pemohon dan Termohon kembali ke rumah orang tua Pemohon selama 1 tahun dan terakhir Pemohon dan Termohon pindah ke Jalan Baru Drs. Esausea, Sowi Gunung, Kabupaten Manokwari, sampai sekarang, dan telah bergaul selayaknya suami istri dan di karuniai seorang anak perempuan yang bernama ANAK, Umur 5 tahun, dan kini anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;

3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi pada bulan juni 2015, Termohon pergi tanpa izin kepada Pemohon ke rumah orang tua Termohon di Oransbari selama 5 hari, setelah itu Termohon kembali ke kediaman bersama, kemudian anak Termohon ditanya oleh tetangga rumah, bahwa ibunya pergi dengan laki-laki yang tidak kenal sehingga menimbulkan kecurigaan pada tetangga;

4. Bahwa Termohon sering menitipkan anak kepada ibu Pemohon apabila Pemohon pergi kerja agar bisa pergi keluar bersama dengan selingkuhannya;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 31 Agustus 2015, Termohon mengatakan kepada Pemohon bahwa Termohon sudah tidak sanggup untuk hidup bersama Pemohon, dan memilih laki-laki selingkuhan;

6. Bahwa Termohon selaku ibu dari Difa Regina Putri tidak memberikan perhatian dan kasih sayang;

7. Bahwa anak yang bernama ANAK yang lahir pada tanggal 20 September 2010 yang merupakan anak yang masih belum dewasa yang masih membutuhkan kasih sayang dan perhatian serta Pemohon selaku ayah kandung memohon agar hak asuh anak tersebut dalam kekuasaan Pemohon;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama dengan Termohon dalam membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

Hal. 2 dari 16 Put. No. 0132/Pdt.G/2015/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, untuk memanggil Pemohon dan Termohon serta menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Manokwari;
3. Menetapkan hak asuh anak bernama ANAK yang lahir pada tanggal 20 September 2010 dalam pemeliharaan Pemohon;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan;

Bahwa pada persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali namun tidak berhasil demikian juga upaya perdamaian melalui mediasi pada tanggal 28 September 2015 dan 12 Oktober 2015 oleh Mediator Fahri Latukau, S.HI yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan jawabannya yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon serta menyatakan tidak keberatan terhadap tuntutan hak asuh anak yang bernama ANAK di bawah asuhan Pemohon;

Bahwa, dalam repliknya Pemohon tetap dengan permohonannya dan bersedia memberikan nafkah iddah berupa uang sebesar Rp.3000.000,-(tiga

Hal. 3 dari 16 Put. No. 0132/Pdt.G/2015/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) selama tiga bulan serta mut'ah berupa uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Bahwa dalam dupliknya, Termohon tetap pada jawabannya dan bersedia menerima pemberian nafkah iddah dan mut'ah dari Pemohon sejumlah tersebut diatas;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalilnya permohonannya, Pemohon telah menyampaikan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Oransbari Kabupaten Manokwari Nomor XX/XX/XX/20XX, tertanggal XX November 20XX sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal XX Mei 2014 sebagai bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 64/IST/2011 atas nama ANAK yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Sipil tertanggal XX Desember 20XX sebagai bukti P.3

Bahwa di samping itu pula Pemohon mengajukan saksi-saksi dari keluarga atau orang dekat dengan kedua belah pihaknya yaitu:

1. SAKSI 1, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tukang pijat anak, bertempat tinggal di Desa Fanindi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, selanjutnya saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai ibu kandung Pemohon dan kenal Termohon sebagai istri Pemohon;
- Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saksi dan telah dikaruniai seorang anak perempuan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama dua bulan;

Hal. 4 dari 16 Put. No. 0132/Pdt.G/2015/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tempat tinggal anak Pemohon dan Termohon berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Pemohon agar rukun dengan Termohon dan masalah perselisihan dan pertengkaran diselesaikan dengan baik namun tidak berhasil.

2. SAKSI 2, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan PT. XXXXXXXX, bertempat tinggal di Jalan Taman Ria Wosi, Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari, selanjutnya Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri namun Saksi lupa tanggal pernikahannya;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut telah lahir seorang anak perempuan yang bernama ANAK;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Saksi hanya mendengar dari Termohon, Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih dua bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal anak yang bernama Difa regina putri berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon;
- Bahwa Saksi sudah pernah menasihati Termohon agar rukun dengan Pemohon namun tidak berhasil;

Bahwa akhirnya Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi sedangkan Termohon tidak mengajukan bukti;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan sedangkan

Hal. 5 dari 16 Put. No. 0132/Pdt.G/2015/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak keberatan terhadap permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang bahwa selanjutnya hal-hal yang belum tercantum dalam putusan ini menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun dan membina rumah tangga seperti semula sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang pasal dan isinya tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 telah dilakukan upaya mediasi dan berdasarkan laporan Mediator Fahri Latukau, S.HI (Mediator) pada tanggal 12 Oktober 2015, mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon adanya persekian dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal. Berdasarkan permasalahan rumah tangga tersebut Pemohon sudah tidak mau lagi melanjutkan berumah tangga bersama Termohon;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut pada pokoknya Termohon telah membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yaitu bukti P.1, P.2 dan P.3, bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok dan sesuai serta bermeterai cukup dan telah dinazegelend petugas Pos,

Hal. 6 dari 16 Put. No. 0132/Pdt.G/2015/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut telah sesuai dengan pasal 285 R.Bg dan pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo pasal 1 huruf (e) dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Bea Meterai, maka majelis menilai bukti-bukti tersebut baik formal maupun materiil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa sesuai pengakuan Termohon serta bukti (P.1) adalah akta otentik berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam maka telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai sehingga Pemohon dan Termohon berkualitas sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dan dalil-dalil permohonan Pemohon, diketahui bahwa Termohon bertempat tinggal di Kabupaten Manokwari, dengan demikian, cukup alasan menyatakan bahwa perkara ini termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Manokwari, sebagaimana bukti (P.2);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Difa Regina Putri yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang maka telah terbukti bahwa anak tersebut merupakan anak Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon mengajukan dua orang saksi, saksi-saksi tersebut telah disumpah dan memberikan keterangan secara terpisah di persidangan, keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya saling mendukung dan melengkapi, hal ini telah sesuai dengan pasal 171 R.Bg, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi dan keterangan-keterangannya dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai adanya perselisihan dan pertengkar, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan

Hal. 7 dari 16 Put. No. 0132/Pdt.G/2015/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan dalam hal mengenai sifat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut telah memenuhi syarat minimal formil dan materiil pembuktian, maka berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut dapat dibuktikan hal-hal sebagai berikut:

- Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan selama dalam pernikahan tersebut telah lahir seorang anak perempuan yang bernama Difa Regina Putri;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih dua bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal anak Pemohon dan Termohon berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon;
- Pihak Saksi sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi Pemohon telah terungkap bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama dua bulan maka hal ini menjadi petunjuk bahwa di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana Yurisprudensi MARI Nomor 397K/AG/1995 tanggal 25 Maret 1997 yang mengandung kaidah hukum, apabila suami istri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon yang mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai saat ini telah berlangsung selama kurang lebih dua bulan lamanya dan telah gagal upaya damai, maka berdasarkan Yurisprudensi MA No : 229K/AG/2003 tanggal 08 Juni 2005 yang mengandung kaidah hukum bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa Cerai Talak yang hanya menerangkan suatu akibat

Hal. 8 dari 16 Put. No. 0132/Pdt.G/2015/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum (*recht gevolg*) tanpa terlebih dahulu mengetahui adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum timbulnya perselisihan tersebut mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah pisah tempat tinggal dan tidak mau kembali lagi seperti semula yang berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dengan demikian maka dalil Pemohon yang menyatakan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis serta fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Difa Regina Putri;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih dua bulan;
5. Bahwa selama pisah tempat tinggal anak Pemohon dan Termohon berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa hal tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapat dilihat pula dari fakta selama persidangan Pemohon telah menunjukkan sikap dan tekad untuk bercerai dengan Termohon meskipun pengadilan telah bersungguh-sungguh mengupayakan damai. Dilain pihak, Termohon menyatakan tidak keberatan terhadap permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon yang berarti Termohon tidak peduli lagi dengan keutuhan rumah tangganya. Sedangkan kerukunan dalam rumah tangga tercipta dari adanya kesamaan pendapat dan keterpaduan keinginan antara suami isteri untuk membina rumah tangga. Sebaliknya jika dalam rumah tangga tidak ada lagi kesamaan pendapat dan keterpaduan keinginan untuk membina

Hal. 9 dari 16 Put. No. 0132/Pdt.G/2015/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga sebagaimana dalam perkara ini masing-masing pihak sudah tidak ingin bersatu membina rumah tangga, membuktikan bahwa yang ada di antara keduanya hanyalah kebencian sehingga tidak mungkin mengharapkan dapat rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas yang mana Pemohon dan Termohon sudah tidak ingin lagi hidup bersama sebagai indikator tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon. Sebab tidak mungkin mengharapkan Pemohon dan Termohon dapat rukun lagi karena Pemohon dan Termohon sudah sama-sama tidak menginginkan hidup bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa kerukunan dan keharmonisan antara suami isteri adalah suasana batiniyah yang terwujud dari komitmen antara suami isteri untuk hidup bersama membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana diisyaratkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Apabila komitmen untuk hidup bersama ini sudah tidak ada lagi dalam suatu rumah tangga, maka rumah tangga yang seharusnya menjadi *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana tujuan perkawinan yang difirmankan oleh Allah dalam *surah al Rum* ayat 21 tidak akan terwujud karena hati keduanya tidak menyatu lagi dan ikatan perkawinan sebagaimana diisyaratkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sesungguhnya sudah tidak utuh lagi sebab ikatan batin antara suami isteri itu sudah tidak ada sehingga ikatan perkawinan telah rapuh. Karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa jalan terbaik adalah memisahkan ikatan perkawinan tersebut.

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah dalam surat Al- Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا طَّلَاقَ فَإِنَّ لِلَّهِ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٧

Artinya : "Dan Jika (suami) berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah SWT maha mendengar lagi maha mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pengadilan berpendapat bahwa alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang

Hal. 10 dari 16 Put. No. 0132/Pdt.G/2015/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Karena permohonan cerai talak Pemohon cukup beralasan dan mempunyai dasar hukum, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan sehingga Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Manokwari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak menuntut nafkah iddah, namun berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Majelis Hakim karena jabatannya (*ex officio*) dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri ketika terjadi perceraian.

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam, kewajiban seorang suami memberi nafkah kepada isterinya terhitung sejak adanya ikatan perkawinan hingga ikatan perkawinan tersebut putus yang ditandai dengan berakhirnya masa iddah, kecuali iddah bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Dengan adanya ikatan suami isteri, seorang wanita yang awalnya berada dalam tanggung jawab orang tuanya, beralih sepenuhnya ke bawah tanggung jawab laki-laki yang menjadi suaminya. Sejak ikatan tersebut, seorang wanita terikat dan diwajibkan taat kepada suaminya. Sebaliknya, seorang suami bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan bagi isteri yang berada di bawah tanggung jawabnya. Hal ini sesuai dengan kaidah umum yaitu :

من ملك شيئاً ملك ما هو من ضروراته

Artinya : "Barang siapa yang memiliki sesuatu, menanggung segala sesuatu yang menjadi kebutuhannya"

Menimbang, bahwa iddah adalah nama bagi masa lamanya seorang isteri menunggu dan tidak boleh kawin setelah pisah dari suaminya. Salah satu hikmah masa tunggu ini adalah untuk mengetahui bersihnya rahim seorang wanita (*lil istibra'*), yang menyebabkannya tidak boleh bercampur dengan orang lain. Adapun lamanya masa iddah bagi wanita yang masih mengalami datang bulan adalah sebanyak 3 kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari. Ketentuan

Hal. 11 dari 16 Put. No. 0132/Pdt.G/2015/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini diatur dalam Pasal 39 ayat 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan dalam firman Allah Surah Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi :

...

Artinya : "Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'/suci...."

Menimbang, bahwa hukum Islam juga mengatur bahwa selama dalam masa iddah, khususnya dalam talak raj'i masih ada 3 akibat hukum yang timbul, diantaranya yaitu suami mempunyai kewajiban memberi nafkah kepada bekas isterinya seperti ketika ia belum bercerai;

Menimbang, bahwa terkait dengan akibat hukum yang pertama, Pasal 149 (b) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa kewajiban suami untuk memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam masa iddah, hanya ketika bekas isteri tidak terbukti *nusyuz*. Dan oleh karena dari pemeriksaan perkara ini Termohon tidak terbukti *nusyuz*;

Menimbang bahwa berdasarkan kesediaan Pemohon untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan penghasilan Pemohon setiap bulannya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) serta kerelaan Termohon untuk menerimanya maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon patut dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini;

Menimbang bahwa perceraian menurut hukum Islam, harus dilakukan dengan cara yang sebaik-baiknya (*tafriiqu biihisan*), dengan kata lain seorang suami yang menceraikan istrinya hendaklah memperhatikan hak-hak istri sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 299 yang berbunyi :

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali setelah itu boleh rujuk lagi atau menceraikan dengan cara yang baik";

Menimbang, bahwa sebagai akibat perceraian ini Pemohon wajib memberikan mut'ah kepada Termohon sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 241 :

Hal. 12 dari 16 Put. No. 0132/Pdt.G/2015/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa,

hal tersebut sejalan dengan pasal 149 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka suami wajib memberikan muth'ah yang layak kepada bekas istrinya;

Menimbang bahwa syari'ah tidak menentukan besarnya muth'ah, Al-Qur'an hanya menentukan supaya muth'ah itu diberikan dengan ukuran ma'ruuf (bil al-ma'ruuf);

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak menuntut mut'ah namun oleh karena permohonan cerai ini diajukan oleh Pemohon sebagai suami dan selama dipersidangan tidak terbukti penyebab keretakan rumah tangga tersebut murni dari Termohon (nusyuz), oleh karenanya berdasarkan pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang dipahami sebagai talak, dan dalam persidangan Pemohon menyatakan bersedia memberikan mut'ah kepada Termohon sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) maka Pemohon diwajibkan untuk membayar mut'ah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa substansi makna pasal yang dikutip diatas dapat diperkuat dengan penegasan Allah Swt dalam surat Al-Baqarah ayat 236 yaitu:

.....
Artinya : "Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka (bekas isterimu). orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), Yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan".

Menimbang, bahwa dengan dasar pertimbangan tersebut diatas maka kepada Pemohon ditetapkan untuk memberikan mut'ah kepada Termohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa selain permohonan cerai, Pemohon juga memohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas seorang anak Pemohon dan Termohon yang bernama Difa regina Putri, lahir pada tanggal 20 September 2010, dengan alasan Termohon tidak memberikan perhatian kepada anak

Hal. 13 dari 16 Put. No. 0132/Pdt.G/2015/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut selain itu dalam persidangan Pemohon menyatakan selama ditinggal oleh Termohon anak tersebut dirawat dengan baik oleh Pemohon beserta dan ibu Pemohon yang selalu menyayangi dan mencintai anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan hak asuh anak (hadhanah) Pemohon telah terbukti beralasan menurut hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat permohonan hadhanah tersebut patut dikabulkan, dan menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak asuh atas seorang anak Pemohon dan Termohon yang bernama Difa Regina Putri, lahir tanggal 20 September 2010;

Menimbang bahwa sekalipun Pemohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas seorang anaknya, namun oleh karena Termohon sebagai ibu yang mengandung dan melahirkan serta telah merawat dan menyusunya, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon tetap diberi hak untuk ikut mendidik, mencurahkan kasih sayangnya dan mengajak jalan-jalan atau menginap di tempat Termohon sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (2) Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tidak diubah dalam Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung Nomor : 28/TUADA-AG/X/4 tanggal 22 Oktober 2002, Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manokwari untuk mengirimkan salinan Penetapan perkara Aquo kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena Pemohon yang mengajukan perkara ini termasuk dalam lingkup bidang perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 14 dari 16 Put. No. 0132/Pdt.G/2015/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang pengadilan Agama Manokwari
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sejumlah uang sebagai berikut:
 - 3.1 Nafkah selama masa iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 3.2 Mut'ah sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 4 Menetapkan bahwa anak yang bernama Difa Regina Putri, lahir pada tanggal 20 September 2010, berada dibawah hadhonah Pemohon (ayahnya) dan memberi hak kepada Termohon untuk mencurahkan kasih sayangnya, menjenguk, mengajak dan mendidik anak sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;
- 5 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manokwari untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Oransbari dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Manokwari untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 6 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Manokwari pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1436 Hijriyah, oleh kami Riston Pakili, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Rohaayatun, S.H.I dan Burhanuddin Iskak, S.Ag.,M.H sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta Musa Sholawat, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;

Hal. 15 dari 16 Put. No. 0132/Pdt.G/2015/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

RISTON PAKILI, S.H.I

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ROHAYATUN, S.H.I

BURHANUDDIN ISKAK, S.Ag.,M.H

Panitera Pengganti

MUSA SHOLAWAT, S.H.I

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp 80.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.220.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: Rp 6.000,00
Jumlah	Rp.341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 Put. No. 0132/Pdt.G/2015/PA.Mw.